

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar akibat beberapa faktor, sehingga pelaku usaha atau debitur sampai pada keadaan berhenti membayar yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.¹ Para kreditor yang mengetahui bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat mengajukan permohonan pailit terhadap kreditor tersebut melalui lembaga kepailitan, disertai dengan permohonan sita umum untuk menjamin agar debitur tidak mengalihkan harta bendanya sebelum keputusan pailit dijatuhkan.²

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi

¹M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.6.

²Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2018, h.13.

berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.³

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sri Rejeki Hartono mengatakan lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari suatu hal tersebut yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi masal oleh debitor atau kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri.⁴

Kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor maupun bagi debitor dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.⁵ Apabila seorang debitor diputuskan menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu pada debitor akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor

³ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Sofmedia, Jakarta, 2010, h.1.

⁴ Sri Rejeki Hartono, "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2014, h.22

⁵ *Ibid*, h.2.

pailit untuk menguasai dan mengelola harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara debitor pailit dan kreditor.⁶

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) menyebutkan kepailitan dipandang sebagai perangkat hukum yang diperlukan dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dibandingkan dengan prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Umum, penyelesaian masalah utang piutang melalui pranata kepailitan lebih menjanjikan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan lebih efektif.⁷

Syarat debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih⁵, sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 UU KPKPU. Tujuan dari UU KPKPU adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.⁸

⁶Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5.

⁷Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h.1.

⁸Widjanarko, "Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2014, h.73.

Sebelum sampai pada pailit, pranata hukum memberikan jalan untuk mencoba perdamaian lewat penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam konsep kepailitan proses tersebut disebut dengan restrukturisasi utang, dimana antara debitor dan kreditor melakukan renegosiasi ulang atas utang atau semua hal yang terkait hubungan perdata kedua pihak tersebut.⁹

Perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertiannya yang umum, yang intinya terdapatnya kata sepakat antara para pihak yang bertikai. Jadi kata kuncinya adalah kata sepakat.¹⁰ Perdamaian merupakan langkah penting yang bisa diambil oleh debitor pailit agar dirinya bisa merumuskan ulang (restrukturisasi) utang-utangnya kepada para kreditor dan sekaligus melepaskan diri dari akibat kepailitan. Dengan perdamaian baik debitor pailit maupun kreditor dapat mengambil langkah yang bisa jadi lebih bermanfaat ketimbang apabila masalah diantara mereka diselesaikan melalui proses kepailitan.¹¹

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penyelesaian kepailitan melalui Perdamaian dari berbagai sisi, antara lain :

1. Dari sisi ekonomi, perdamaian membawa manfaat :
 - a. Debitor bisa melanjutkan usahanya.
 - b. Tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja.
 - c. Tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (*supplier*) dan pelanggan.
 - d. Kreditor akan dapat dibayar seluruh utangnya oleh debitor.

⁹Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2011, h.101.

¹⁰Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.105.

¹¹Andika Wijaya, *Op.Cit* , h.80.

2. Dari sisi sosial, perdamaian membawa manfaat :
 - a. Dengan dikabulkannya usul perdamaian secara tetap antara debitor dan kreditor, maka debitor akan tetap melanjutkan kegiatannya. Keadaan ini memiliki arti yang sangat penting bagi debitor dalam kedudukannya di masyarakat.
 - b. Dengan keadaan bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya, maka akan dapat memberikan berbagai kontribusi di bidang sosial, seperti memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial, olahraga dan kesenian.
3. Dari sisi Yuridis, perdamaian membawa manfaat :
 - a. Terhindarkannya debitor pailit dari proses penahanan, baik yang ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas (Pasal 93 ayat (1) UU KPKPU).
 - b. Terhindarkan debitor pailit dari pembatasan meninggalkan tempat tinggal tanpa izin hakim pengawas (Pasal 88 UU KPKPU).
 - c. Memulihkan hak debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya kembali.¹²

Hukum Kepailitan mengenal 2 (dua) macam perdamaian yaitu perdamaian yang diajukan dalam proses kepailitan dan perdamaian dalam proses PKPU. Dalam proses kepailitan, permohonan perdamaian diajukan pada saat verifikasi, sedangkan perdamaian dalam PKPU diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit.¹³ Perdamaian dalam proses kepailitan jangkauannya lebih sempit (sebatas untuk pembagian dan pemberesan harta pailit), namun perdamaian dalam proses PKPU mempunyai cakupan yang lebih luas. Sebab, pengertian tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang dalam Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU tersebut sudah mencakup pula pengertian restrukturisasi utang dari debitor tersebut.¹⁴

¹²R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, 2012, h.56.

¹³Sunarmi, *Op.Cit*, h.198

¹⁴Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 194.

Alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi tersendatnya pemenuhan kewajiban dalam menjalankan usaha yakni mengadakan PKPU. Artinya debitor yang bersangkutan mengajukan permohonan ke pihak kreditor untuk menunda pembayaran utangnya sampai jangka waktu tertentu. PKPU merupakan suatu masa tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁵

Perdamaian kepailitan dapat dilakukan melalui beberapa kemungkinan diantaranya debitor membayar utangnya dengan cara menyicil, membayar utang sebagian sisanya dihapuskan, membayar utang pokok bunga dihapus. Perdamaian setelah pernyataan pailit pun masih dimungkinkan, dengan kata lain sekalipun debitor sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, namun peluang bagi debitor untuk melakukan perdamaian dengan kreditor masih tetap terbuka.¹⁶

Perdamaian merupakan tujuan dari dilaksanakannya PKPU. Perdamaian tersebut berupa perjanjian antara debitor dan para kreditor dimana debitor menawarkan untuk melakukan pembayaran utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran baik sepenuhnya ataupun sebagian, maka debitor telah melaksanakan perjanjian

¹⁵ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, 2010, h. 81.

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, h.35.

perdamaian, sehingga debitor tidak mempunyai utang kembali. Hal ini dibenarkan, karena secara hukum UU KPKPU memberikan hak kepada debitor untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.¹⁷

Pihak yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan PKPU pada umumnya adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, permohonan PKPU juga dapat datang dari kreditor yang telah memperhitungkan, bahwa, debitor sudah tidak akan dapat membayar utang-utangnya tersebut.¹⁸ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) UU KPKPU menyebutkan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor menurut Pasal 224 ayat (2) UU KPKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta bukti yang secukupnya, serta dapat juga dilampirkan proposal rencana perdamaian.¹⁹ Ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU KPKPU menyebutkan permohonan itu sendiri ditandatangani oleh pemohon bersama-sama advokatnya, kemudian permohonan PKPU

¹⁷Rahayu Hartini, *Op.Cit*, h. 175

¹⁸Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualism Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbtrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.100

¹⁹Munir Fuady, *Op.Cit*, h.175

tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor.²⁰

Permohonan PKPU yang telah ditetapkan sebagai PKPU sementara, Pengadilan Niaga memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk verifikasi atas utang-utang debitor, membicarakan dan mengupayakan tercapainya perdamaian sesuai proposal rencana perdamaian debitor yang diajukan kepada kreditor dalam pengawasan Hakim Pengawas, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (4) UU KPKPU yang menyebutkan bahwa: "Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian."

Proposal rencana perdamaian debitor yang disetujui oleh kreditor berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan kreditor, dimana debitor diwajibkan untuk membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian, terhadap proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor, maka demi hukum debitor menjadi pailit berdasarkan Pasal 230 ayat (1) UU KPKPU.²¹

Rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor menarik untuk diteliti seperti dalam putusan Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dengan PT. Jeil Indonesia sebagai pemohonan PKPU I dan PT. Baekyang Indo

²⁰ *Ibid*, h.180.

²¹ *Ibid*, h.181.

Intertama sebagai pemohonan PKPU II. Kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap debitor karena debitor dianggap telah gagal dalam membayar tagihan-tagihannya kepada kreditor dan Atas permohonan tersebut, debitor mengajukan PKPU dan juga memberikan rencana perdamaian di muka pengadilan. Tujuannya adalah agar tercapai kesepakatan antara debitor dan kreditor untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang diantara mereka tanpa debitor harus dinyatakan pailit.

Atas Perdamaian tersebut, kreditor menemukan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran kesepakatan dalam perdamaian yang sebelumnya telah disepakati bersama, yaitu debitor lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada kreditor. Hal ini yang menyebabkan kreditor merasa perlu untuk mengajukan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim dengan mendasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, Hakim menyetujui permohonan pembatalan Perdamaian tersebut.

Mengingat penolakan rencana perdamaian akan mempengaruhi perjanjian perdamaian yang telah disepakati, maka hal ini tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis ini yang berjudul **“Analisis Penolakan Rencana Perdamaian Oleh Kreditor Konkuren Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran hutang debitur terhadap kreditur di masa pandemi covid-19 ?
2. Bagaimana hambatan yang di hadapi kreditur dan debitur dalam penyelesaian hutang dan solusi dalam penyelesaian permasalahan pembayaran hutang kepailitan di masa pandemi covid-19 ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran hutang debitur terhadap kreditur di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi kreditur dan debitur dalam penyelesaian hutang dan solusi dalam penyelesaian permasalahan pembayaran hutang kepailitan di masa Pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan masukan bagi pembangunan ilmu hukum khususnya penolakan rencana perdamaian oleh kreditor konkuren dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat digunakan:
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional kearah pengaturan kepailitan dalam bentuk undang-undang khusus atau pembentukan peraturan pelaksanaannya.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada *stakeholders* perusahaan agar mampu memahami ruang lingkup perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam kepailitan perusahaan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Penolakan Rencana Perdamaian Oleh Kreditor Konkuren Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)” belum pernah dilakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Yuanita Harahap (047005015), yang berjudul “Analisis hukum Mengenai Restrukturisasi Utang PT Terbuka Pada Proses Perdamaian Menurut Undang-Undang Kepailitan”, dengan rumusan masalah yaitu :
 - a. Bagaimana pengaturan restrukturisasi utang dalam hukum kepailitan di Indonesia ?
 - b. Bagaimana pengaturan restrukturisasi utang PT terbuka di Indonesia ?
 - c. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi utang PT terbuka melalui proses perdamaian ?
2. Zulfikar (077011075), yang berjudul “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Para Kreditor Dalam Hukum Kepailitan”, dengan rumusan masalah yaitu :
 - a. Bagaimanakah golongan kreditor dalam hukum kepailitan ?
 - b. Bagaimanakah kedudukan para kreditor dalam hukum kepailitan ?
 - c. Bagaimanakah efektivitas perlindungan hukum terhadap para kreditor dalam hukum kepailitan ?
3. Nur Elfira Nirmala Pohan (147011025), yang berjudul “Analisa Hukum atas kedudukan Kreditor Lain Dalam Upaya Hukum Kasasi Pada Perkara Kepailitan”, dengan rumusan masalah yaitu :
 - a. Bagaimana upaya hukum dalam perkara kepailitan ?
 - b. Bagaimana kedudukan kreditor lain dalam mengajukan upaya hukum pada perkara kepailitan ?

- c. Bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi yang diajukan kreditor lain pada perkara kepailitan ?

Dilihat dari titik permasalahan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya terdapat adanya perbedaan khususnya pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Sementara itu pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

Mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.²² Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau pendapat mengenai suatu kasus maupun persoalan yang kemudian dikaitkan dalam suatu teori dan menjadi bahan perbandingan.²³

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h.19.

²³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.80.

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti secara realitas. Kerangka teoritis lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum, yaitu pada penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁴ Sedangkan teori hukum merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistim konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistim tersebut untuk sebagian yang penting untuk dpositifkan.²⁵ Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.²⁶

Prinsip dasar teori yang dikutip dalam penelitian ini berpedoman pada objek penelitian yang diteliti, hal ini dilakukan agar penggunaan teori dalam landasan berfikir akan tetap sesuai dengan judul yang ditentukan. Pengutipan teori dalam penyusunan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Dalam membahas rumusan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori sebagaimana dikemukakan berikut ini:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis konsep utang berkecukupan dengan keaburan norma (*vague*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.127

²⁵ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.160

²⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 43

van norm) mengenai frase “tidak membayar” yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.²⁷ Kekaburan norma tersebut dikarenakan pengertian “tidakk membayar” dapat berarti tidak dapat membayar atau tidak mau membayar. Tidak mau membayaar dan tidak mampu membayar merupakan dua hal yang berbeda. Tidak mau membayar berkenaan dengan sikap dan keputusan bertindak untuk tidak mau membayar dikarenakan alasan-alasan tertentu. Sikap tidak mau membayar tersebut mungkin saja terjadi dalam keadaan debitor mampu ataupun tidak mampu membayar. Sedangkan dalam hal tidak mampu membayar merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk membayar yang umumnya disebabkan oleh permasalahan keuangan yang mengalami keerugian atau kebangkrutan sekalipun sadar akan keharusan untuk membayar.²⁸

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan

²⁷ *Ibid*, h.44..

²⁸ *Ibid*, h.33.

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²⁹

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.³⁰

Menurut Satjipto Raharjo bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).³¹ Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, h.158

³⁰M. Solly Lubis, *Op.Cit*, h. 43

³¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, h.13

kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berate hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.³²

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian

³² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, h.24

hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³³

b. Teori Tanggung Jawab.

Teori ini digunakan untuk menggambarkan bahwa utang yang dimiliki oleh debitor merupakan tanggung jawab hukum yang wajib ditunaikan atas hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor. Kamus hukum mengartikan tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karenakelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya.³⁵

³³Tata Wijayanta. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, h.395

³⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2015, h.137.

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503

Teori tanggung jawab hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan. Biasanya yakni dalam hal sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.³⁶

Lebih lanjut menurut Hans Kelsen, tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama ia memikul tanggung jawab menciptakan hidup bersama yang tertib, oleh karena itu dibutuhkan pedoman-pedoman yang objektif yang harus dipatuhi secara bersama pula. Pedoman inilah yang disebut hukum. Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu.³⁷

Tanggung jawab hukum terkait dengan konsep hak dan kewajiban hukum. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak, istilah hak yang dimaksud di sini adalah hak hukum (*legal right*). Penggunaan *linguistik* telah membuat dua perbedaan hak yaitu *jus in rem* dan *jus in personam*. *Jus in rem* adalah hak atas suatu benda, sedang *jus in personam* adalah hak yang menuntut orang lain atas suatu perbuatan atau hak atas perbuatan orang lain. Perbedaan ini sesungguhnya juga

³⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, alih bahasa Somardi, Rumidi Pers, Jakarta, 2011, h.65.

³⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h.127

bersifat ideologis berdasarkan kepentingan melindungi kepemilikan *privat* dalam hukum perdata. *Jus in rem* tidak lain adalah hak atas perbuatan orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kepemilikan.³⁸

Suatu hak hukum menimbulkan kewajiban hukum orang lain. Kreditor memiliki suatu hak hukum untuk menuntut bahwa debitor harus membayar sejumlah uang, jika debitor diwajibkan secara hukum atau memiliki kewajiban hukum untuk membayar sejumlah uang. Sebagaimana dimaksud oleh Hans Kelsen yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie : “Pernyataan bahwa saya memiliki hak melakukan perbuatan tertentu, mungkin hanya memiliki makna negatif, yaitu bahwa saya tidak diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan. Namun demikian, saya secara hukum tidak bebas melakukan apa yang ingin saya lakukan jika orang lain tidak diwajibkan secara hukum membiarkan saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Kebebasan hukum saya selalu terkait dengan urusan hukum orang lain. Hak hukum saya selalu merupakan kewajiban hukum orang lain.”³⁹

Terkait dengan teori tanggung jawab hukum, dalam suatu peristiwa hukum utang piutang antara kreditor dan debitor menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak kreditor berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah dana untuk kepentingan debitor, pihak debitor memiliki kewajiban untuk

³⁸ Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h.66.

³⁹ *Ibid*, h.67.

mengembalikan sejumlah dana yang digunakannya kepada kreditor. Apabila debitor mengalami kemunduran usaha yang menyebabkannya tidak dapat mengembalikan dana yang seharusnya dikembalikan kepada kreditor maka langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan lembaga kepailitan sebagai upaya terakhir penyelesaian utang-utangnya.

Lembaga kepailitan sebagai upaya penyelesaian utang debitor menggunakan lembaga kepailitan ini sesuai pendapat J. Djohansah, “Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dan selanjutnya seluruh harta debitor tersebut dibagikan kepada para kreditor.”⁴⁰

Lembaga kepailitan merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimanakah hukum harus bertindak manakala seorang debitor tidak dapat membayar utang-utangnya dan bagaimana pertanggung-jawaban debitor tersebut dalam hubungannya dengan harta kekayaan yang masih ada atau akan dimilikinya.

c. Teori keadilan.

Teori mengenai keadilan sangatlah sinkron dengan penulisan tesis ini. Dengan adanya rasa keadilan yang dikedepankan, maka Hakim Pengawas dapat menjalankan tugas tidak berat sebelah, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.

⁴⁰ J. Djohansah, *Pengadilan Niaga Di Dalam Penyelesaian Utang Melalui Pailit*, Alumni, Bandung, 2011, h.23

Teori Keadilan dikemukakan oleh John Rawls sebagai dikutip oleh Mohamad Arifin menyatakan dua prinsip keadilan sosial yang sangat mempengaruhi pemikiran abad ke-20 yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Paling utama adalah prinsip kebebasan yang sama (*Equal Liberty*) yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya.
- 2) Prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*). Dalam hal ini, ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan jalan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya⁴¹

Teori mengenai keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.⁴² Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁴³

⁴¹Mohamad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h.23

⁴²Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, Tata Nusa, Jakarta, 2011, h. 4.

⁴³Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2014, h.60.

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, Teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁴⁴ Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka UUKPKPU harus sejalan dengan tujuan pembangunan hukum, yaitu dapat melindungi kreditor. Hal tersebut sebagaimana teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang tujuan hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan.⁴⁵ Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan. "Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama".⁴⁶ Hukum yang tidak adil

⁴⁴Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 61.

⁴⁵Van Apeldoorn, *Op.Cit*, h. 53

⁴⁶ *Ibid*, h.54.

dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi hukum yang menyimpang.

Keadilan yang demikian ini dinamakan keadilan *distributif*, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sesuai/sebanding. Keadilan tersebut harus memberikan kepastian hukum dan untuk mencapainya harus memiliki itikad baik karena salah satu tujuan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, karena meniadakan keadilan berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.

Tujuan kepailitan pada hakekatnya adalah untuk menyelesaikan utang piutang antara debitor kepada lebih dari satu kreditor. Seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya, maka seorang kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Niaga dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Selanjutnya apabila dalam hal debitor memiliki lebih dari satu kreditor tidak cukup untuk membayar lunas semua utang-utangnya, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan utangnya terlebih dahulu.

Memberikan perlindungan bagi kreditor telah diatur dalam ketentuan UUKPKPU antara lain :

- 1) Memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka sehingga dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor
- 2) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan *asas pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor

- konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut)
- 3) Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor
 - 4) Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami *insolvensi* dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
 - 5) Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.⁴⁷

UUKPKPU juga diatur mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran mengenai adanya (*eksistensi*) suatu piutang (tagihan) seorang kreditor, mengenai sahnya piutang (tagihan) tersebut, mengenai jumlah yang pasti dari piutang (tagihan) tersebut atau bagaimana tata cara melakukan pencocokan/*verifikasi*.

2. Kerangka Konsepstual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus. Sedangkan pola konsep adalah serangkaian konsep yang dirangkaikan dengan dalil-dalil hipotesis dan teoritis.⁴⁸ Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2011, h. 45.

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 2

suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁴⁹ Suatu konsep juga dituntut untuk mengandung suatu arti. Sesuatu bunyi yang dikeluarkan oleh manusia tetapi tidak mengandung pesan apa-apa kepada orang lain tidaklah dapat disebut konsep.⁵⁰

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asa dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran kita. Untuk keperluan analistis, konsep itu dibedakan dari konsepsi. Konsepsi bisa disebut sebagai penggunaan suatu istilah secara perorangan, maka konsep tidak lagi ditangkap secara dan bersifat perorangan melainkan sudah diangkat menjadi istilah dan pengertian yang tidak personal. Konsep merupakan suatu konstruksi abstrak dari konsepsi-konsepsi.⁵¹

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka ada beberapa konsep dasar yaitu:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, h.132

⁵⁰Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* h.36

⁵¹*Ibid*, h.37.

pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁵² Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

- b. Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertian yang umum, yang intinya terdapatnya kata sepakat antara para pihak yang bertikai.⁵³ Melalui perdamaian, kreditor dan debitor dapat mencari penyelesaian masalah utang piutang secara *win win solution*, solusi yang memuaskan semua pihak.⁵⁴
- c. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena Perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁵⁵
- d. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditor ini memiliki hak untuk menagih debitor berdasarkan perjanjian.⁵⁶
- e. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.⁵⁷

⁵² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 10

⁵³ Munir Fuady, *Op.Cit*, h.175.

⁵⁴ Andika Wijaya, *Op.Cit*, h.120

⁵⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, h.83

- f. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.⁵⁸
- g. Putusan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁵⁹ Putusan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat

⁵⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.82

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hal.127.

sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁶⁰ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁶¹

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang⁶². Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.⁶³

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

⁶⁰ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h.310

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

⁶³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2008, h. 10.

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang kepailitan.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁶⁴

⁶⁴ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁶⁵ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada

⁶⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h.103

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁶

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105